

**COLLABORATIVE GOVERNANCE-PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN ADAT SUKU  
PORT-NUMBAY DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT  
DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

Mariano Claudio Y. Rumbay

NPP. 29.1783

*Asdaf Kota Jayapura Provinsi Papua*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [rumbaymariano@gmail.com](mailto:rumbaymariano@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** This study focuses on how the role of the Regional Government in collaboration with the Port Numbay Tribal Council in carrying out the protection of the Port Numbay indigenous people in this case the Port Numbay Indigenous Women. **Purpose:** This writing aims to find out how the collaboration process is and what factors are the supporters and obstacles to the implementation of Collaborative Governance of the Regional Government and the Port Numbay Tribe Customary Council in Jayapura City. **Methods:** The theory used is the theory of Collaborative Governance with a qualitative descriptive research method with an inductive approach. Data was collected through interviews, observation, and documentation. **Results/Findings:** The results of this study are that the Collaborative Governance of the Regional Government and the Port Numbay Tribe Indigenous Council in implementing the protection of indigenous peoples in Jayapura City has not been effective. **Conclusion:** The collaborative governance process of both parties still prioritizes the nature of antagonism. Cultural factors, namely the lives of Port Numbay women who are consumptive rather than productive, human resource factors, namely policy makers who lack 3B (Competent, capacity, and integrity) and the existence of policies that are not well targeted and not detailed, and which is no less important is the fact that the facilities provided for the sustainability of the community's handicrafts, some of the above factors are an accumulation of inhibiting factors that cause the results of the collaboration process to not run effectively.

**Keywords:** Collaborative Governance , Protection of Indigenous Peoples, Role of Women

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini berfokus bagaimana peran Pemerintah Daerah berkolaborasi Bersama Dewan Adat Suku Port Numbay dalam melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat adat Port Numbay dalam hal ini Perempuan Adat Port Numbay. **Tujuan:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi dan factor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Collaborative Governance Pemerintah Daerah dan Dewan Adat Suku Port Numbay di Kota Jayapura. **Metode :** Teori yang digunakan adalah teori *Collaborative Governance* dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Hasil yang diperoleh penelitian ini adalah Collaborative Governance Pemerintah Daerah dan Dewan Adat Suku Port Numbay dalam melaksanakan perlindungan masyarakat adat di Kota Jayapura belum efektif. **Kesimpulan :** Proses tata Kelola Kolaboratif kedua pihak masih mengutamakan sifat antagonism. Factor Kultural yakni kehidupan perempuan Port Numbay yang berpola konsumtif dari pada Produktif, factor sumber daya manusia yakni pembuat kebijakan yang kurang 3B (Berkompeten, berkapasitas, dan berintegritas) dan factor eksistensi kebijakan yang belum tepat sasaran dan belum mendetail, serta yang tak kalah pentingnya adalah fakto sarana-prasarana yang pemerintah sediakan untuk keberlangsungan hasil karya kerajinan tangan masyarakat, beberapa factor diatas merupakan akumulasi dari factor penghambat yang menyebabkan hasil proses kolaborasi belum berjalan efektif.

**Kata Kunci:** *Collabortative Governance*, Perlindungan Masyarakat Adat, Peran Perempuan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat memiliki peran yang luar biasa dalam pembangunan bangsa ini. Peran perempuan dalam kehidupan ber masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Akan tetapi masih banyak perempuan adat yang menerima stigma dan diskriminasi akibat dari tradisi-tradisi yang disalah artikan dalam kehidupan zaman sekarang. Tradisi atau budaya yang terkontaminasi oleh budaya luar hingga menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, kurangnya keterlibatan dalam proses pembangunan, mengalami ketimpangan gender, hingga terjerat kasus kemiskinan. Hal ini menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap masyarakat adat dalam hal ini perempuan yang terdiskriminasi akibat dari budaya yang terkontaminasi. Berdasarkan laporan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 indonesia telah mencapai kapasitas yang tinggi dari IPM, dengan capaian 70,18. Perolehan ini terus bertambah dari tahun ke tahun dan di tahun 2019, IPM Indonesia berhasil meraih nilai 71,92, kategori tinggi. Apabila dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, nilai IPM ini masih menunjukkan ketidakseimbangan pada perempuan, karena masih tertinggal dibanding laki-laki. Tahun 2019, IPM Perempuan berdiri pada nilai IPM 69,18, dan laki-laki mencapai nilai IPM 75,96. Sedangkan untuk wilayah Provinsi, IPM perempuan hanya berstatus

tinggi di 9 Provinsi, DKI Jakarta sebagai capaian yang tertinggi IPM 79,16, sedangkan terendah terjadi di Provinsi Papua dengan IPM perempuan hanya 53,14 termasuk dalam kategori rendah. Penurunan IPM perempuan yang terjadi di wilayah Provinsi Papua dan pada 160 kabupaten/kota disebabkan karena menurunnya tiga aspek pemberdayaan (ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan) di kabupaten tersebut,11 diantaranya tidak memiliki keterwakilan perempuan diparlemen. Pemerintah memberi perhatian khusus kepada Provinsi Papua untuk mengadakan suatu proses kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bersama Dewan Adat Papua yang terbagi atas tujuh wilayah adat dengan sebutan Dewan Adat Wilayah. Dalam hal ini kota Jayapura tergabung pada Dewan Adat Wilayah Tabi yang didalamnya terdapat Dewan Adat Suku Port Numbay. Kerja sama yang dibangun ini di dasari dengan regulasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 Perubahan kedua dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Melihat adanya Kerjasama ini, tentu akan membawa sebuah gerakan revolusi terhadap kehidupan perempuan asli Papua khususnya dilingkungan masyarakat adat Port Numbay.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan proses tata Kelola kolaboratif pemerintah dan Dewan Adat Papua di Provinsi Papua. Pada pelaksanaan proses kolaborasi timbul pertanyaan, mengapa proses kolaborasi ini telah dijalankan namun masih banyak perempuan adat yang menerima stigma dan diskriminasi akibat dari tradisi-tradisi yang disalah artikan dalam kehidupan zaman sekarang. Kesenjangan lainnya juga ditemukan dalam kehidupan keseharian masyarakat adat khususnya perempuan papua tentang perkembangan yang terjadi selanjutnya saat diberikan fasilitas pemerintahan untuk mengembangkan kemampuan individual maupun organisasi. Maka yang menjadi permasalahan dari lemahnya sumber daya manusia masyarakat adat Papua adalah kurangnya respon masyarakat terhadap fasilitas pemerintah dan program yang telah di percayakan pemerintah untuk dikembangkan oleh masyarakat.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks teori *Collaborative Governance*. Penelitian pertama Ika Wahyuni (2019) dengan judul *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari di Kabupaten Gowa*, penelitian ini membahas tentang Seiring kemajuan peradaban manusia saat ini berupa ancaman globalisasi yang perlahan mengikis eksistensi budaya tari di Kabupaten Gowa. Selanjutnya Farras Alya Riefkah/ (2020) dengan judul *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Banda Aceh* penelitian ini didasarkan dari kontribusi tingi dari Kota Banda Aceh dalam meningkatnya penderita HIV/AIDS. Selanjutnya, Fawwaz Aldi Tilano, Sri Suwitri (2018) dengan judul *Collaborative Governance Dalam upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang*.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai *Collaborative Governance* Pemerintah Daerah dan Dewan Adat Suku Port Numbay dalam melaksanakan perlindungan masyarakat adat di Kota Jayapura Provinsi Papua, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat Ansell dan Gash mengenai teori *Collaborative Governance*.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan hasil kolaborasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan kepada masyarakat adat Port Numbay dalam hal ini perempuan asli Papua di Kota Jayapura dan Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Pemerintah Daerah beserta Dewan Adat serta Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay dalam melaksanakan Perlindungan masyarakat adat melalui proses kolaborasi.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian terdiri dari ; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala UPTD PPA, Ketua Lembaga Adat Port Numbay, Ketua Pokja Lembaga Perempuan Papua, dan Perempuan Papua yang terlibat dalam Lembaga Perempuan Adat Papua, Masyarakat. Informan ini didapat dari Teknik *purposive sampling* Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis pada penelitian ini penulis menggunakan pendapat Chris Ansell dan Alison Gash mengenai teori *Collaborative Governance*. Teknik untuk menganalisis teori tersebut penulis menggunakan Teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni, reduksi data, menyajikan data, serta mengambil kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah dianalisis *Collaborative Governance*-Pemerintah Daerah dan Dewan Adat Suku Port Numbay dalam melaksanakan Perlindungan Masyarakat Port Numbay di Kota Jayapura Provinsi Papua dengan menggunakan pengukuran/indikator yakni menggunakan pendapat Ansell dan Gash mengenai teori *Collaborative Governance*. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

#### **3.1. Proses Kolaborasi**

a. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Semua tata Kelola kolaboratif dibangun di atas dialog tatap muka antar pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi pada konsensus, “komunikasi yang kental” yang diperbolehkan melalui dialog langsung diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk keuntungan Bersama. Pelaksanaan dialog tatap muka/negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas P3AKB Kota Jayapura tidak berjalan sesuai harapan, walaupun telah ada relasi awal yang dibangun oleh Ibu Yohana Yembise sebagai menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat itu (Kemen PPPA,2016). proses dialog tatap muka yang dijalankan oleh pemerintah bukanlah hal yang baru, namun respon dari masyarakat asli Papua tidak sepenuhnya selalu terbuka menerima kunjungan pemerintah yang dilakukan secara tidak langsung bukan secara resmi. Dikarenakan masyarakat butuh aksi nyata , bukan hanya mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan setelah itu tidak ada kepastian terkait bantuan dan lain sebagainya. Menyampaikan program-program pemberdayaan perempuan adat di kampung-kampung melalui istri para kepala kampung/ketua adat agar mendapat dukungan dari lingkungan adat merupakan Alternatif yang digunakan merupakan salah satu cara yang tepat untuk menerapkan kolaborasi ini agar dapat terus berjalan dan masuk sampai pada pemberdayaan masyarakat kampung khususnya terhadap perempuan adat Port Numbay.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Pemimpin kolaboratif yang baik menyadari bahwa mereka harus membangun kepercayaan di antara para penentang sebelumnya. Proses kolaborasi untuk perlindungan terhadap masyarakat adat dalam hal ini perempuan Port Numbay yang dilakukan oleh Dinas P3AKB Kota Jayapura Bersama Lembaga-lembaga masyarakat adat di Kota Jayapura, terdapat cara-cara dalam membangun kepercayaan, yaitu dengan cara menghargai dan menghormati eksistensi satu sama lain. Adapun selain melibatkan para tokoh-tokoh adat, pemerintah juga melakukan pembinaan-pembinaan kepada setiap perempuan-perempuan adat Port Numbay untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka dalam mengelola kerajinan tangan, manajemen uang hasil jualan, dan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada dengan alat-alat penunjang pekerjaan yang diberikan. Hal ini dilakukan juga untuk memperkuat kepercayaan yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat adat. Namun pelaksanaan proses membangun kepercayaan telah di usahakan oleh pemerintah melalui program-program yang sudah direalisasikan dilapangan akan tetapi proses itu tidak berjalan dengan baik karena kurangnya feedback atau respon yang baik dari perempuan Port Numbay yang berperan dalam mempertahankan usaha-usahanya. Hal lainnya dalam proses membangun kepercayaan, berdasarkan pandangan teori Ansell dan Gash dalam proses membangun kepercayaan, jika prasejarah sangat antagonis, maka pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan harus menganggarkan waktu untuk membangun kepercayaan perbaikan yang efektif. Jika mereka tidak dapat menganggarkan waktu dan biaya yang

diperlukan, maka mereka tidak boleh memulai strategi kolaboratif. Berkaitan dengan waktu dan biaya yang dianggarkan sebagai wujud membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi, Dinas P3A Kota Jayapura memberikan biaya yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas perempuan Port Numbay dalam menjalankan usaha-usaha mereka, dan berorganisasi dalam kelompok Ikatan Perempuan Kampung Adat. Dengan uang pembinaan yang diberikan, agar perputaran dalam organisasi dapat terus berjalan.

c. *Komitmen Pada Proses (Commitment to The Process)*

Sangat mudah untuk melihat mengapa kepercayaan merupakan elemen penting dari kolaborasi. Komitmen bergantung pada kepercayaan bahwa pemangku kepentingan lain akan menghormati perspektif dan kepentingan anda. Tingkat komitmen pemangku kepentingan terhadap kolaborasi merupakan variable penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan suatu kolaborasi. Pemangku kepentingan dari pihak pemerintah mempunyai komitmen untuk menghidupkan peran dan menyuarakan keberadaan perempuan Port Numbay untuk mengangkat harkat dan martabat mereka, walaupun tidak sepenuhnya pemerintah menerima respon yang aktif dari perempuan Port Numbay. Upaya pemerintah dalam hal ini Dinas P3A Kota Jayapura yang masih berjalan dengan penuh antusias untuk menaikkan dan meningkatkan peran perempuan Port Numbay didalam berbagai aspek kehidupan. Namun tidak hanya sampai disitu, dalam peningkatan peran perempuan, pemerintah juga mengadakan kegiatan Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan di Kota Jayapura dengan thema “Memahami Isu Gender Untuk Mencapai Pembangunan Yang Berkeadilan” dengan tujuan

1. Meningkatkan Kapasitas Perempuan untuk lebih mengenal dan mengembangkan potensi dirinya.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan.
3. Menumbuhkan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
4. Meningkatkan peran serta perempuan dalam proses pembangunan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan, pelatihan keterampilan, dan workshop tidak ada hambatan yang didapatkan dalam lingkungan khususnya dalam lingkungan masyarakat adat

d. *Pemahaman Bersama (Shared Understanding)*

Pemahaman Bersama yang menjadi dasar pergerakan kolaborasi ini adalah tentang perlindungan melalui pemberdayaan yang perlu diberikan kepada masyarakat adat dalam hal ini perempuan adat. pemahaman bersama yang berusaha diterangkan pada proses kolaborasi ini adalah tentang permasalahan terhadap budaya yang terkontaminasi hingga mengakibatkan terjadinya pergeseran terhadap perlindungan perempuan adat. Pada akhirnya perempuan yang seharusnya dilindungi karena

merupakan “penjaga” yang menjaga kehidupan, menjaga rumah tangga, menjaga tanah dan meneruskan keturunan menjadi melemah dan akhirnya berpengaruh pada kehadiran generasi-generasi masa depan yang cerdas. Berbeda halnya dengan pemahaman yang muncul dari lembaga adat Port Numbay. Perlindungan yang pemerintah berikan masih belum sesuai harapan. Bicara soal perlindungan tentu harus ada dasar hukum yang kuat. terdapat dua (2) pemahaman berbeda yang telah muncul dipermukaan. Pemahaman yang pertama tentang budaya adat yang terkontaminasi yang menyebabkan perlindungan terhadap perempuan Port Numbay semakin bergeser. Pemahaman yang kedua, tidak hanya budaya adat yang menjadi pembatas melainkan tidak adanya payung hukum yang melindungi masyarakat adat, dan yang terakhir adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki jiwa produktif yang tertanam pada masyarakat adat Papua.

### **3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Dewan Adat Suku Port Numbay dan Lembaga Masyarakat Adat yang terlibat dalam memberdayakan dan melindungi Masyarakat adat Port Numbay di Kota Jayapura.**

#### **a. Faktor Kultural**

Faktor Kultural sangat berkaitan dengan budaya yang dilakukan dalam kolaborasi dari hasil penelitian masyarakat adat Port Numbay dalam hal ini perempuan adat. Harapan utama dari adanya proses kolaborasi ini adalah untuk mengembalikan peran perempuan adat Port Numbay, namun tentu harapan ini akan terhambat karena dilihat dari kurangnya kesadaran perempuan adat Port Numbay untuk berpartisipasi aktif dalam program-program yang diberikan. Kultural yang melekat dalam kehidupan masyarakat adalah adanya rasa cepat puas dengan hasil yang diperoleh dan lebih memilih cepat menikmati hasil yang instan dari pada melalui proses yang sulit namun memiliki hasil yang maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan sikap yang tidak sabaran, ingin bekerja santai dan cepat jenuh dalam memainkan peran dalam program-program yang diberikan pemerintah maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti berdagang dipasar dan lain-lain. Adapun factor lainnya yang ditemukan peneliti dilapangan yaitu masyarakat adat dalam hal ini perempuan Port Numbay yang memilih untuk menjadi konsumtif dari pada produktif. Pada saat memiliki insentif dari hasil dagangan ataupun usaha-usaha yang didapatkan akan langsung digunakan untuk memenuhi keinginan yang tidak dimanajemenkan atau dengan kata lain peribahasa “besar pasak dari pada tiang”.

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Dalam pengimplementasi proses kolaborasi ini perlu adanya dukungan sumber daya manusia (pembuat kebijakan) yang berkompeten, berkapasitas dan berintegritas. Agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adat Port Numbay serta kebijakan tersebut tepat sasaran. Otonomi Khusus memberikan proteksi kepada politik, seperti setiap pejabat besar dan kepala daerah harus orang asli Papua, namun tidak memiliki integritas untuk membuat kebijakan yang dapat melindungi adat dan posisi masyarakat adat, dalam hal ini perempuan adat Port Numbay. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi bagi perempuan adat Port Numbay. Pemerintah

tidak harus terus berbicara pada ranah politik, karena tidak semua perempuan Port Numbay dapat terlibat dalam kursi politik. Kurangnya kesadaran tentang pola perilaku hidup konsumtif yang harus dirubah menjadi produktif.

c. Lemahnya Eksistensi Kebijakan

Berdasarkan hasil yang peneliti temukan dilapangan bahwa, dasar hukum pada tata Kelola kolaborasi pemerintah dan dewan adat baik Papua, Wilayah dan LMA adat Port Numbay adalah undang-undang Otonomi Khusus (Kemen PPPA,2018). Otonomi Khusus yang merupakan payung hukum hak-hak orang Papua tidak memihak penuh pada hak-hak orang Papua. Hal ini di tunjukan dengan adanya lembaga adat yang terbentuk dari adanya undang-undang Otsus ini yaitu Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi budaya orang Papua, namun pada pelaksanaannya MRP hanya bisa sebagai penampung aspirasi masyarakat Papua dan pemberi masukan kepada Lembaga tertinggi. Otonomi khusus hanya bisa memberikan proteksi kepada lingkup ranah politik namun tidak sampai menyentuh kepada masyarakat adat Papua secara merata. Dengan adanya Otonomi Khusus serta MRP seharusnya budaya dan adat orang asli Papua tidak terkontaminasi oleh budaya asing yang masuk. Wujud dari adanya Otonomi Khusus yang menjaga budaya dan adat ada di Tanah Papua seharusnya adalah dengan melahirkan payung hukum atau aturan-aturan yang menjaga kehidupan masyarakat adat Papua dalam hal ini juga Perempuan Papua. Adapun keberadaan Lembaga-lembaga perempuan adat Port Numbay yang belum memiliki pegangan dasar yang kuat berupa aturan atau kebijakan yang mengakui keberadaan mereka. Sampai sejauh manakah hak-hak, budaya, masyarakat asli Papua dapat bertahan dengan keberadaan dasar hukum yang belum jelas dan tepat sasaran implementasinya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat adat, terutama kepada perempuan adat dan anak asli Papua.

d. Sarana Prasarana

Peneliti menemukan factor lain yang menghambat proses kolaborasi. Dalam menuangkan setiap karya kerajinan tangan dan menjualnya, mama-mama Papua khususnya di wilayah Port Numbay memerlukan sarana prasarana berupa bangunan ataupun museum untuk menampung semua hasil kerajinan tangan dari mama-mama. Selain itu, pemerintah juga perlu mendata secara real dilapangan terhadap mama-mama yang benar-benar berperan sebagai pelaku ekonomi, agar dapat melihat kehidupan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi bergerak ke arah yang lebih baik.

### 3.3. Diskusi Utama Temuan Penelitian

Tata Kelola kolaborasi antara Pemerintah Daerah Bersama Dewan Adat Suku Port Numbay memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam hal ini dikhususkan kepada masyarakat adat Port Numbay (Kaum Perempuan), hal ini merupakan terobosan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat adat melalui pemberdayaan masyarakat adat, agar

hasil dari kegiatan pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat adat dalam hal ini perempuan Port Numbay yang terlibat. Hal ini yang membuat penulis mencoba untuk meneliti proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah ini dengan menggunakan Teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash. Melihat proses kolaborasi yang baru dibangun pada tahun 2019 ini tentu masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperhatikan lagi oleh pemerintah, diantaranya adalah belum adanya peraturan dasar yang mengikat secara sah adanya proses kerja sama tersebut, hal ini tentu bertolak belakang dengan dasar teori yang digunakan oleh penulis. Dikarenakan dalam pelaksanaan kolaborasi antar instansi dan Lembaga masyarakat laini, tentu harus didasari dengan legalitas yang jelas dan terarah agar menciptakan sebuah tujuan dan pola Kerjasama yang satu dan tidak terpecah belah. Kekurangan lainnya ditunjukkan pada masyarakat sebagai penerima kebijakan dalam hal ini lingkungan adat yang juga masih menanamkan sifat antagonisme kepada sector-sektor yang terlibat dalam proses kolaborasi,, dari kekurangan itulah yang mengakibatkan mengapa pola hidup masyarakat dari konsumtif sukar untuk berubah kearah produktif, dikarenakan belum ada kejelasan. Dalam penelitian ini juga ada beberapa faktor yang menjadi penghambat sekaligus pendukung yang tentu tidak terlepas dari pemahaman teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash yang ditetapkan sebagai petunjuk penulis untuk meneliti dilapangan. Adanya proses tata Kelola kolaborasi ini juga diharapkan dapat memberikan terobosan kepada masyarakat adat untuk mengembangkan kebudayaan, bakat dan juga kemampuan yang tersimpan lama diakibatkan budaya yang telah terkontaminasi oleh perkembangan zaman.

#### IV. KESIMPULAN

Proses dan Hasil Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Dewan Adat Port Numbay melalui Dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman Bersama berjalan kurang efektif, karena hasilnya masih mengutamakan sifat antagonisme yang cenderung berpengaruh pada proses kolaborasi. Sehingga mengharuskan pemerintah untuk bertindak secara fleksibel dengan menggunakan jalur alternative yaitu negosiasi melalui istri-istri kepala suku untuk menyalurkan program-program pemberdayaan. komitmen terhadap proses terus dipertahankan pemerintah dengan menghidupkan motivasi perempuan Port Numbay pada aspek pengambilan keputusan. Hasil faktor yang menghambat jalannya proses antara lain ; Faktor Kultural yakni kehidupan perempuan Port Numbay yang berpola Konsumtif dari pada Produktif, Faktor sumber daya manusia yakni pembuat kebijakan yang kurang 3B (Berkompeten, berkapasitas, dan berintergritas) dan Faktor eksistensi kebijakan yang belum tepat sasaran dan belum mendetail.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki kekurangan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dapat dilakukan pada satu lokus penelitian untuk mendapatkan informasi dan melengkapi model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Ansell dan Gash mengenai teori *Collaborative Governance*. **Arah Masa Depan Penelitian(future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dan lokasi lainnya yang sekiranya berkaitan

mengenai *Collaborative Governance* Pemerintah Daerah dan Dewan Adat Suku Port Numbay dalam melaksanakan Perlindungan Masyarakat Adat di Kota Jayapura Provinsi Papua untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan detail.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Keluarga Berencana Kota Jayapura Provinsi Papua beserta jajarannya, dan Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Chris Ansell , Alison Gash. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. University of California, Berkeley

Ika Wahyuni (2019) dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari di Kabupaten Gowa

Farras Alya Riefkah/ (2020) dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Banda Aceh

Fawwaz Aldi Tilano, Sri Suwitri (2018) dengan judul *Collaborative Governance* Dalam upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21> di akses 2021

KemenPPPA. (2016). Dengar Pendapat Dengan Masyarakat Adat Papua Tentang Perempuan Dan Anak di Biak Numfor-Papua

KemenPPPA. (2018) Kesetaraan Gender:Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga,Pemda,dan Masyarakat

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 1 & 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

